

PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2017

KPT 49/Kpts/KPU-Kota/010.328830/III/Tahun 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 PUTARAN KEDUA

ABSTRAK: - Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dki Jakarta Tahun 2017 Putaran Kedua, maka perlu dilakukan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU NO. 10 Tahun 2004; UU No.29 tahun 2007; UU No.15 Tahun 2011; UU No.10 Tahun 2016; PP No.49 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2016
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penetapan dan pengangkatan nama-nama anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara serta masa kerja Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Maret 2017

- Lamp.: 4 hlm.